

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENDAMPINGI KESIAPAN RUMAH TANGGA
CALON PENGANTIN HAMIL DI LUAR NIKAH
DI KUA BOJONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

KHOIRINA NADZIFATUL IZZAH

NIM. 3520073

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENDAMPINGI KESIAPAN RUMAH TANGGA
CALON PENGANTIN HAMIL DI LUAR NIKAH
DI KUA BOJONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

KHOIRINA NADZIFATUL IZZAH

NIM. 3520073

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khoirina Nadzifatul Izzah
NIM : 3520073
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENDAMPINGI KESIAPAN RUMAH TANGGA CALON PENGANTIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA BOJONG”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 02 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Khoirina Nadzifatul Izzah
NIM. 3520073

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ani, M.Pd.I

**Perum Graha Tirto Asri (GTA), Jl. Mawar 1 No. 7, Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah**

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khoirina Nadzifatul Izzah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Khoirina Nadzifatul Izzah

NIM : 3520073

Judul : **PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENDAMPINGI KESIAPAN RUMAH TANGGA CALON
PENGANTIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA BOJONG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2024

Pembimbing,



Dr. Ani, M.Pd.I

NIP. 198503072015032007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **KHOIRINA NADZIFATUL IZZAH**
NIM : **3520073**
Judul Skripsi : **PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENDAMPINGI KESIAPAN RUMAH TANGGA
CALON PENGANTIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI
KUA BOJONG**

yang telah diujikan pada Hari Kamis, 11 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Nadhifatuz Zulfa, M.Pd
NIP. 198512222015032003

Penguji II

Ryan Marina, M.Pd
NIP. 1989092820220320001

Pekalongan, 15 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /i/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'u</i>

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim,

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tetap saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan segala cinta serta kasih sayang yang tulus, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Kiswanto dan Ibu Riyatun yang senantiasa memberikan nasihat, dukungan finansial selama penulis menjalankan pendidikan, menyanggiku, membimbing serta tak pernah berhenti mendoakan untuk keberhasilan putrinya.
2. Dr. Ani M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan motivasi, arahan dan bimbingan secara sabra dalam proses penyusunan skripsi saya.
3. Saudara penulis, kakak-kakak ku dan keponakan tersayang yang selalu menghibur dan memberikan semangat disaat penulis menghadapi kesulitan.
4. Sahabat-sahabatku tersayang yang telah memberikan dukungan dan nasihat untuk saya
5. Teruntuk almamaterku UIN K.H Adurrahman Wahid Pekalongan, dan teman-teman prodi Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2020.

MOTTO

لَهُ مُعْجِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ

حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya : “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

(Q.S Ar-Rad : 11)

ABSTRAK

Izzah, Khoirina Nadzifatul. 2024. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mendampingi Kesiapan Rumah Tangga Calon Pengantin Hamil di Luar Nikah di KUA Bojong. Skripsi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Ani M.Pd.I

Kata Kunci : Kesiapan Rumah Tangga, Peran Penyuluh

Kesiapan berumah tangga merupakan keadaan siap dalam berhubungan dengan seorang pria atau wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak. Kesiapan rumah tangga setiap calon pengantin menjadi siap ketika mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi indikator dalam kesiapan rumah tangga. Adanya peran penyuluh agama islam mempunyai kedudukan yang penting di masyarakat. Penyuluh Agama Islam mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Adanya peran Penyuluh Agama Islam tersebut menentukan hasil akhir mengenai kesiapan rumah tangga calon pengantin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan rumah tangga calon pengantin yang hamil di luar nikah di KUA Bojong dan pengaruh adanya peran Penyuluh Agama Islam dalam membantu calon pengantin untuk menjadikan siap dalam berumah tangga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode teknik analisis data secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dengan analisis deskriptif menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KUA Bojong Kabupaten Pekalongan ini ditemukan bahwa : (1) Kesiapan rumah tangga calon pengantin yang hamil di luar nikah sebelum mengikuti bimbingan di KUA bisa dikatakan belum siap mengenai kesiapan dalam berumah tangga. Kesiapan rumah tangga calon pengantin menjadi siap setelah mendapatkan pendampingan atau bimbingan dari penyuluh agama islam, (2) Peran penyuluh agama islam sangat strategis dan mempunyai kedudukan yang tinggi di masyarakat.

Penyuluh agama islam memberikan ilmu, membimbing dan mengarahkan calon pengantin untuk mencapai siap dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, dan hidayah-nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mendampingi Kesiapan Rumah Tangga Calon Pengantin Hamil di Luar Nikah KUA Kec. Bojong” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, penulis menyadari akan kesulitan dalam penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Muhlisin, M.Ag, selaku Wkll Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. H.Sam’ani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Dr. Maskhur, M.Ag selaku Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Nadhifatuz Zulfa, M.Pd selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Izza Himawanti M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Dr. Ani M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi
8. Segenap civitas akademika UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terutama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
9. Bapak Zamroni, S.H.I Penyuluh Agama Islam selaku informan yang sudah berperan besar dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi peneliti


10. Para informan terkait penelitian ini, yang sudah membantu memberikan informasi yang peneliti butuhkan
11. Teman-teman BPI angkatan 2020 serta pihak lain yang berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan doa *jazakumullah khoiron jaza'*. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak.

Pekalongan, 19 Juni 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENDAMPINGI KESIAPAN RUMAH TANGGA	20
A. Kesiapan Berumah Tangga	20
1. Pengertian Kesiapan Berumah Tangga.....	20
2. Kesiapan Rumah Tangga Calon Pengantin Hamil di Luar Nikah.....	21

3.	Aspek-aspek Kesiapan Rumah Tangga Dalam Islam.....	24
B.	Peran Penyuluh Agama Islam.....	25
1.	Pengertian Peran Penyuluh Agama Islam.....	25
2.	Peran Penyuluh Agama Islam.....	27
3.	Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam	30
4.	Kompetensi Penyuluh Agama Islam	32
5.	Sasaran Penyuluh Agama Islam	34
C.	Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah	35
1.	Pengertian Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah.....	35
2.	Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah	36
BAB III	PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM	
	MENDAMPINGI KESIAPAN RUMAH TANGGA CALON	
	PENGANTIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA BOJONG.....	40
A.	Gambaran Umum KUA Kecamatan Bojong	40
1.	Profil KUA Kecamatan Bojong	40
2.	Visi dan Misi KUA	41
3.	Program Kerja KUA.....	42
4.	Sumber Daya Manusia KUA.....	43
5.	Sarana dan Prasarana KUA	43
6.	Struktur Organisasi Pelaksanaan beserta Jabatannya	44
B.	Kesiapan Rumah Tangga Calon Pengantin Hamil di Luar	
	Nikah.....	45
1.	Indikator Kesiapan Rumah Tangga Calon Pengantin Hamil di Luar Nikah	45
2.	Aspek-aspek Kesiapan Rumah Tangga.....	51
C.	Peran Penyuluh Agama Islam di KUA Bojong.....	56
1.	Peran Penyuluh Agama Islam	57

2.	Pelaksanaan Pendampingan di KUA Bojong.....	63
3.	Tujuan Pelaksanaan Pendampingan di KUA Bojong.....	64
4.	Materi Penyuluhan atau bimbingan.....	65
5.	Metode Pendampingan atau Bimbingan di KUA Bojong	66
BAB IV ANALISIS PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM		
DALAM MENDAMPINGI KESIAPAN RUMAH TANGGA		
CALON PENGANTIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA		
BOJONG68		
A. Analisis Kesiapan Rumah Tangga Calon Pengantin Hamil		
di Luar Nikah.....68		
1.	Indikator Kesiapan Rumah Tangga Calon Pengantin Hamil di Luar Nikah	70
2.	Aspek-aspek Kesiapan Rumah Tangga.....	73
B. Analisis Peran Penyuluh Agama Islam76		
1.	Peran Penyuluh Agama Islam	77
2.	Pelaksanaan Pendampingan di KUA Bojong.....	80
3.	Tujuan Pelaksanaan Pendampingan di KUA Bojong.....	81
4.	Materi Pendampingan atau Bimbingan	82
5.	Metode Pendampingan atau Bimbingan di KUA Bojong	82
BAB V PENUTUP85		
A. Kesimpulan.....85		
B. Saran.....86		
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Berfikir.....	14
Tabel 3.1 Struktur Organisasi KUA Bojong	44



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Profil Penyuluh Agama Islam
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Pedoman Observasi
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan didalam agama islam memiliki berbagai hukum. Tetapi hukum pernikahan terbagi menjadi beberapa bagian tergantung dengan situasi, kondisi, dan faktor penyebabnya. Hukum pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan apabila orang tersebut memiliki syahwat yang besar dan di khawatirkan akan terjadi perzinaan jika meninggalkan pernikahan. Hukum pernikahan menjadi sunnah apabila ia merasa mampu untuk menjaga kemaluannya dan masih ragu untuk memiliki keturunan. Hukum pernikahan menjadi haram apabila seseorang tidak takut akan zina, tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, menikah dengan niat untuk menyakiti pasangannya. Hukum pernikahan menjadi mubah ketika seseorang merasa takut kepada allah terutama salam hal perzinaan, tidak ingin memiliki keturunan tapi tidak ada niatan untuk memutuskan ibadah yang tidak wajib.¹ Selain itu, pernikahan adalah sebuah proses penyatuan antara dua individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki kepribadian yang berbeda. Pernikahan bukan hanya sebatas akad yang mempersatukan janji suci dan penghalalan berhubungan suami istri, akan tetapi sebuah tanggung jawab yang sangat besar sebagai konsekuensi penyandang suami istri. Kewajiban-kewajiban suami istri tersebut diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatur rumah tangga, persamaan pendapat, mengetahui kedudukan masing-masing dan lain sebagainya.²

Pernikahan yang ideal dilangsungkan atas dasar keinginan setiap individu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, tapi kenyataan lainnya terdapat calon pengantin yang sudah

¹ H.S.A Al-Mahdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2018), 25

² M. Harwansyah Putra Sinaga, *Persiapan Pernikahan Islami*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021) hlm, 2

hamil terlebih dahulu. Fenomena hamil di luar nikah merupakan situasi di mana seseorang mengalami kehamilan tanpa status pernikahan yang sah. Hal ini dapat melibatkan individu yang belum menikah atau pasangan yang tidak sah secara hukum. Sebagai masalah sosial dan budaya, kehamilan di luar nikah dapat dilihat dengan berbagai sudut pandang tergantung pada nilai-nilai dan norma yang dianut dalam suatu masyarakat. Beberapa masyarakat banyak beranggapan bahwa kehamilan di luar nikah dapat dilihat dengan berbagai sudut pandang tergantung pada nilai-nilai dan norma yang dianut dalam suatu masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa kehamilan di luar nikah sebagai suatu pelanggaran norma-norma moral dan agama yang dapat mengakibatkan stigma sosial.³ Calon pengantin yang hamil di luar nikah tentunya akan dihadapkan dengan tanggung jawab finansial dan emosional yang lebih besar. Hal ini dapat melibatkan pertimbangan terkait perawatan anak, dukungan finansial, serta pengambilan keputusan untuk masa depan bagi keluarga calon pengantin. Dalam menyikapi permasalahan hamil di luar nikah, calon pengantin tentunya sangat memerlukan dukungan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat yang dapat memainkan peran dalam berkeluarga. Dukungan tersebut dapat membantu calon pengantin akibat hamil di luar nikah dalam mengatasi tantangan dan mengambil keputusan yang terbaik untuk kehidupan mereka.⁴

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Salah satu penyebab fenomena calon pengantin hamil di luar nikah yaitu: Pertama, karena pergaulan bebas anak remaja yang sudah melewati batas menurut ajaran agama islam. Kedua, mereka melakukan pernikahan karena perzinahan dan ingin menutupinya supaya ketika anak yang akan lahir mempunyai status sosial di masyarakat. Ketiga mereka menikah karena ingin mendapatkan ketenangan dan

³ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, (Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2020), hlm 16

⁴ H.M. Ridwan Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2020) hal 54.

kebebasan bersama pasangan. Walaupun sebenarnya jika dilihat dari segi umur dan kesiapan mental mereka masih labil, kurang dalam berkahlak dan bersikap.⁵ Pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (*high curiosity*). Remaja cenderung ingin berpetualang menjelajahi segala sesuatu dan mencoba hal-hal baru yang belum pernah dialaminya. Selain didorong juga oleh keinginan menjadi seperti orang dewasa, menyebabkan remaja ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan orang dewasa termasuk yang berkaitan dengan masalah seksualitas.⁶

Kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga pada calon pengantin, terutama mereka yang sudah hamil di luar nikah, memberikan dampak untuk kehidupan kedepannya. Terjadinya kasus perceraian bisa terjadi dikarenakan kurangnya memahami kesiapan dalam berumah tangga. Untuk mencegah terjadinya kasus perceraian maka dalam hal tersebut sangat diperlukannya suatu pendampingan dalam kesiapan rumah tangga calon pengantin akibat hamil di luar nikah.⁷ Pentingnya peran pendampingan dari penyuluh agama islam di KUA yaitu untuk membimbing para calon pengantin dalam menjalankan keluarga setelah menikah, membina mental dari kedua pasangan calon pengantin yang masih muda dan sangat labil dalam pengambilan keputusan dan pengendalian emosi, pendampingan yang diberikan oleh penyuluh agama islam berupa arahan supaya pasangan calon pengantin menjalankan kehidupan berumah tangga sesuai dengan pedoman syariat islam dan menjadi keluarga yang bahagia.⁸

Salah satu lembaga yang memberikan pelayanan bimbingan kepada calon pengantin dalam kasus hamil di luar nikah adalah

⁵ Wawancara dengan Bapak Zamroni, Kepala KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

⁶ Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2019) hal.45.

⁷ Catur Yudianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018) 45

⁸ Djamil Latif. *Aneka Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Galia Indonesia, 2018) 17

Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tugas Menteri Agama di wilayah kecamatan.⁹ Dengan demikian pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang salah satu unsurnya adalah Penyuluh Agama Islam yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk melaksanakan tugas mereka di antaranya yaitu membina keluarga calon pengantin di kecamatan Bojong Kab. Pekalongan, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan terhindar dari yang namanya perceraian. Tidak hanya itu, tugas seorang Penyuluh Agama Islam juga memberikan penyuluhan pernikahan kepada calon pengantin, dimana tujuan penyuluhan tersebut yaitu membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.¹⁰

Seperti halnya fungsi Penyuluh Agama Islam adalah memberikan bimbingan, penasehat, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada calon pengantin baik perorangan maupun kelompok. Bimbingan yang diberikan oleh penyuluh agama islam kepada calon pengantin, diharapkan dapat menjadikan calon pengantin siap dalam berumah tangga. Kemudian nantinya dapat membentuk keluarga yang berpikir lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Realita yang terjadi yaitu seringkali kasus perceraian, oleh karena itu dalam meminimalisir adanya kasus perceraian tersebut, maka program bimbingan pra nikah yang diadakan di KUA Kec. Bojong terhadap calon pengantin, menjadi fokus utama penyelesaian terhadap calon pengantin usia muda yang mana masih labil dalam pengambilan sebuah keputusan untuk masa depan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan pada proses bimbingan pra nikah di KUA Kec. Bojong Kab. Pekalongan, pada umumnya pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan

⁹ Kanwil Kementerian Agama RI, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Banda Aceh, Kanwil Kementerian Agama Aceh, Provinsi Aceh, 2007), 1

¹⁰ Mahsudi Sukarno, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2019), 44

pernikahan masih belum memiliki kesiapan dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KUA KEC. BOJONG DALAM MENDAMPINGI CALON PENGANTIN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH”. Penelitian ini bertujuan untuk mendampingi calon pengantin hamil di luar nikah dalam kesiapan rumah tangga yang akan dijalaninya dengan melalui proses pendampingan maupun bimbingan dari penyuluh agama islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesiapan rumah tangga calon pengantin hamil di luar nikah?
2. Bagaimana peran penyuluh agama islam dalam mendampingi kesiapan rumah tangga calon pengantin hamil di luar nikah di KUA Bojong?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi kesiapan rumah tangga calon pengantin hamil di luar nikah
2. Untuk mengetahui peran penyuluh agama islam dalam mendampingi kesiapan rumah tangga calon pengantin hamil di luar nikah di KUA Bojong

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai ilmu bimbingan penyuluhan islam sebagai upaya pencegahan hamil di luar nikah. Khususnya terkait dengan peran penyuluh agama islam dalam mendampingi kesiapan rumah tangga calon pengantin akibat hamil di luar nikah di KUA kec. Bojong Kab. Pekalongan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai informasi berbagai referensi dalam ilmu bimbingan penyuluhan islam bagi semua pihak maupun penelitian selanjutnya.
- b. Bagi mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan tentang peran penyuluh agama islam dalam ilmu bimbingan penyuluhan islam.
- c. Manfaat bagi para calon pengantin akibat hamil di luar nikah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran mengenai kesiapan dalam kehidupan berumah tangga

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

- a. Kesiapan Rumah Tangga Calon Pengantin Hamil di Luar Nikah

Kesiapan berumah tangga menurut Corsini merupakan keadaan siap dalam berhubungan dengan seorang pria atau wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri, siap terlibat hubungan seks, siap mengantur keluarga dan siap mengasuh anak.¹¹ Kesiapan berumah tangga untuk para calon pengantin menjadi patokan paling utama dalam menjalankan kehidupan setelah pernikahan. Adapun yang dimaksud kesiapan rumah tangga yaitu keseluruhan kondisi kedua calon pengantin dalam merancang pernikahan untuk penyatuan pasangan dan keluarga besar terkait dengan mental, finansial maupun spiritual yang akan dijalannya. Tidak hanya hal tersebut, kesiapan dalam berumah tangga untuk membentuk keluarga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik antara keduanya, saling memahami kekurangan satu

¹¹ Ine Rahmatin, "Kesiapan Menikah Dan Pelaksanaan Tugas Perkembangan Keluarga Dengan Anak Usia Prasekolah" (Bogor: Dina Utama Press)2020. Hlm 76

sama lain menjadi kunci utama dalam menjalani kehidupan berumah tangga.¹²

Berumah tangga juga memiliki kriteria, menurut Rapaport¹³ seseorang dinyatakan telah siap menikah apabila keduanya saling memiliki kriteria :

- 1) Mampu dalam menjalani dan bertanggung jawab sebagai suami dan istri : sebagai layaknya pasangan suami dan istri mampu menjalankan tugas dan kewajibannya, serta memahami apa saja hak dan kewajiban yang harus dijalankan di dalam pernikahan
- 2) Peduli dan saling membantu satu sama lain : setiap pasangan bisa bekrjasama dalam pernikahan, saling peduli dan mengasihi, membantu ketika salah satu dari pasangan mengalami masalah ataupun kesusahan dalam kehidupan berumah tangga
- 3) Mampu memberikan solusi ketika salah satu pasangan tidak bisa menyelesaikan masalahnya : didalam sebuah rumah tangga tidak terlepas dari sebuah masalah, ketika salah satu dari pasangan mengalami sebuah masalah sebagai seorang suami atau istri harus bisa memberikan sebuah solusi atau saran untuk menyelesaikan masalah yang sedang di alaminya
- 4) Bersedia untuk bisa membina hubungan suami istri dengan baik : setiap pasangan harus bisa membina hubungan antara suami dengan istri dan kemudian bisa membangun hubungan keluarga dengan bahagia untuk masa depan yang harmonis

Calon pengantin akibat hamil di luar nikah merujuk kepada seseorang yang sedang mengandung (hamil) namun belum sah secara hukum melalui ikatan pernikahan. Dalam

¹² Yunita Sari, Andhita Nurul Khasanah, Studi Mengenai “Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda” *Jurnal Kesehatan*, 6, No. 1, (2019)

¹³ Savreni Okta Putri, “Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Madya Yang Bekerja”, (Skripsi, Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020), hlm 33

beberapa budaya dan nilai-nilai masyarakat, kehamilan di luar nikah dapat dianggap sebagai pelanggaran norma atau nilai moral yang dipegang oleh sebagian orang.¹⁴

Dalam beberapa agama dan budaya, pernikahan dianggap sebagai langkah yang sah untuk membentuk keluarga, dan kehamilan di luar pernikahan bisa dianggap sebagai pelanggaran norma moral atau aturan agama. Namun, respon masyarakat terhadap situasi ini dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai, budaya, dan norma sosial yang berlaku di suatu tempat. Penting untuk diingat bahwa setiap individu dan masyarakat mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang kehamilan di luar nikah. Beberapa masyarakat dapat lebih terbuka dan mendukung, sementara yang lain mungkin lebih konservatif atau menuntut kepatuhan pada norma-norma tertentu.¹⁵

Dari beberapa kriteria yang sudah disebutkan bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan kehidupan berumah tangga calon pengantin. Dalam pernikahan pun tentunya memiliki tujuan kesiapan hidup berumah tangga. Tujuan kesiapan dalam berumah tangga adalah menjadikan keluarga yang Sakinah, mawadah dan warahmah. Adapun arti dari tujuan akhir kesiapan dalam berumah tangga adalah keluarga sakinah, menurut Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 3, yang menjelaskan bahwa keluarga Sakinah adalah keluarga yang didasarkan pada perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, di kelilingin kasih sayang dari keluarga dan lingkungannya, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.¹⁶

¹⁴ H.M. Ridwan Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2020) hal 7.

¹⁵ H.M Ridwan, *Hamil Dulu Nikah Kemudian*, (Riau: Pusaka Riau, 2014) hlm 45.

¹⁶ Yunita Sari, Andhita Nurul Khasanah, dan Sarah Sartika, "Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda", *Jurnal Kesehatan*, Vol. 6, No. 1, November 2019.

b. Peran Penyuluh Agama Islam

Menurut Isep Zaenal Arifin penyuluh agama islam merupakan seseorang yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama kepada masyarakat.¹⁷ Penyuluh agama sebagai pelaksana kegiatan penyiaran islam mempunyai peranan yang sangat stretegis. Berbicara mengenai masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara kepada semua umat dengan semua problematikanya. Penyuluh agama dituntut harus bisa menjadi konselor atau solusi yang bisa hadir di tengah permasalahan masyarakat dan tentunya penyuluh agama harus bisa memahami betul fungsi dan tanggung jawabnya. Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangkan pembinaan mental, spiritual, moral dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa.

Peran Penyuluh Agama Islam adalah memberikan pelayanan pada setiap individu maupun kelompok. Penyuluhan dikatakan berfungsi dengan baik ketika penyuluhan yang kita laksanakan bermanfaat bagi masyarakat, dan sebaliknya jika proses penyuluhan yang dilakukan tidak bermanfaat bisa dikatakan proses penyuluhan tidak mendatangkan kegunaan dan manfaat.¹⁸

Peran Penyuluh Agama yang berada di setiap kantor KUA menjadi salah satu tujuan utama para calon pengantin dalam menyelesaikan masalahnya. Calon pengantin yang akan menjalankan kehidupan berumah tangga tentunya juga membutuhkan sosok pendamping atau pembimbing yang nantinya akan mengarahkan kedua pasangan untuk bisa hidup menjadi keluarga yang harmonis, Sakinah, mawaddah.

¹⁷ A.M Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2015), hlm 21-22

¹⁸ Mela Silviana M, *Dampak Penyuluhan Agama Islam Dengan Pendekatan Berbasis Kelompok Terhadap Residen*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2019)

Penyuluh agama dalam mendampingi calon pengantin memberikan materi yang nantinya digunakan untuk bekal kelanjutannya.¹⁹

Penyuluh Agama Islam memiliki peran penting dalam membimbing dan memberikan arahan kepada calon pengantin dalam kesiapan rumah tangga. Tolak ukur keberhasilan pendampingan penyuluh agama islam untuk calon pengantin yang hamil di luar nikah dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan pendampingan tersebut.²⁰ Keberhasilan dapat diukur dari sejauh mana calon pengantin memahami ajaran agama islam terkait pernikahan, kehamilan di luar nikah, serta konsekuensi moral dan agama dari tindakan tersebut. Calon pengantin yang hamil di luar nikah dapat dianggap berhasil mendapat pendampingan jika mereka menunjukkan kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan, serta bersedia untuk memperbaiki sikap sesuai dengan ajaran Islam. Keberhasilan juga dapat dinilai dari sejauh mana calon pengantin menunjukkan komitmen untuk mematuhi ajaran agama islam dalam memperbaiki keadaan mereka, baik dengan menikah, melakukan taubat, atau mencari solusi yang sesuai dengan hukum agama. Dengan memainkan peran tersebut, penyuluh agama islam berkontribusi dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan rumah tangga calon pengantin sesuai dengan prinsip-prinsip agama islam.²¹

2. Penelitian yang relevan

Pertama, Skripsi karya Hanifah Usman pada tahun 2021 dengan judul “Keefektifan Konseling Pra Nikah Islam Terhadap Peningkatan Kesiapan Hidup Berumah Tangga Calon Pengantin

¹⁹ Ahmad Atabik, Khoiridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Persepsi Islam” *Jurnal IAIN Kudus*, Vol.12, NO.2, 2020

²⁰ Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Pernikahan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020) hlm 52

²¹ Asep Sihabul Millah, “Peran Penghulu Dalam Implementasi UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2018) hal 87

Di Kota Padang Panjang”. Hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa adanya konseling pra nikah yang membuktikan adanya perbedaan yang signifikan terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin.²²

Adapun persamaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai kesiapan rumah tangga calon pengantin. Sedangkan perbedaan penelitian terlihat pada subjek dan jenis penelitian.

Kedua, Skripsi karya Putri Hanah Anggara pada tahun 2021 dengan judul “Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Agama Pada Keluarga Muslim Di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam”. Hasil Penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan agama sudah berperan secara optimal sesuai dengan kemampuan mereka dalam melaksanakan penyuluhan.²³

Adapun persamaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai peran penyuluh agama. Perbedaan penelitian terlihat pada kegiatan bimbingan yang dilakukan, objek yang diteliti dan sumber data yang digunakan. Pembaharuan dalam peneliti ini terletak pada pemberian sebuah angket untuk mengetahui hasil akhirnya.

Ketiga, Skripsi karya Nur Aziza pada tahun 2020 dengan judul “Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran penghulu terhadap kesiapan rumah tangga calon pengantin usia muda di kecamatan tinombo mampu memberikan dampak yang sangat signifikan. Dengan memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan, penasehatan,

²² Hanifah Usman, *“Keefektifan Konseling Pra Nikah Islam Terhadap Peningkatan Kesiapan Hidup Berumah Tangga Calon Pengantin Di Kota Padang Panjang”* Skripsi 2021

²³ Putri Hanah Anggara, *“Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Agama Pada Keluarga Muslim Di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam”* Skripsi 2021

edukasi dan sosialisasi supaya calon pengantin lebih siap dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.²⁴

Adapun persamaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai peran penghulu atau penyuluh agama islam dalam mendampingi kesiapan rumah tangga calon pengantin. Perbedaan penelitian terlihat pada subjek dan jenis penelitian..

Keempat Skripsi karya Puspa Yuniar Rahmah pada tahun 2019 dengan judul “Kesiapan Membangun Rumah Tangga (Studi Kasus Remaja Putri K-Popers Kota Malang)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hal yang dapat mempengaruhi kesiapan dalam berumah tangga diantaranya yakni Pendidikan, kesiapan mental, kesiapan finansial, dan kesiapan fisik.²⁵

Adapun persamaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai kesiapan dalam berumah tangga atau membangun rumah tangga. Perbedaan penelitian terlihat pada lokasi penelitian, subjek dan sumber data yang digunakan.

Kelima, Artikel karya Pajar Hatma Indra Jaya dengan judul “Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor Dan Pendamping Masyarakat” pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk melakukan revitalisasi maka penyuluh agama harus populer di masyarakat. Untuk itu penyuluh agama harus bisa menjadi enabler sebagai penyesuai semua umat dan menjadi sosok yang memiliki solusi untuk permasalahan umatnya.²⁶

Adapun persamaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai urgensi peran penyuluh agama untuk

²⁴ Nur Aziza, “Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong” Skripsi 2020

²⁵ Puspa Yuniar Rahmah, *Kesiapan Membangun Rumah Tangga (Studi kasus Remaja Putri K-Popers Kota Malang)*” Skripsi 2019.

²⁶ Pajar Hatma Indra Jaya, Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pemdamping Masyarakat”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol.8, No.2, Desember 2020.*

masyarakatnya. Perbedaan penelitian terlihat pada subjek dan jenis penelitian.

3. Kerangka Berfikir

Membentuk keluarga yang sakinah bukanlah hal yang mudah bagi setiap calon pengantin yang akan menjalankan kehidupannya. Seperti yang sudah kita ketahui setiap calon pengantin tentunya memiliki tujuan hidup berumah tangga yang berbeda-beda. Dengan adanya kesiapan dalam berumah tangga menjadikan keluarga yang sakinah. Calon pengantin akibat hamil di luar nikah memiliki kondisi mental yang sangat berbeda dengan calon pengantin pada umumnya. Dalam hal ini maka diperlukan sebuah pendampingan untuk calon pengantin supaya dapat membangun rumah tangga sesuai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Transisi dari perubahan status dengan usia yang relatif remaja menjadikan calon pengantin harus beradaptasi untuk bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri. Keadaan seperti inilah yang kemudian berdampak pada mental calon pengantin, diskriminasi dari masyarakat yang kemudian menjadikan calon pengantin enggan untuk bersosialisasi dengan lingkungan barunya.


Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami calon pengantin akibat hamil di luar nikah. Salah satu alternative yang bisa di coba yaitu melalui pendampingan oleh penyuluhan agama islam di KUA. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kec. Bojong beliau menyampaikan bahwa bentuk dalam pendampingan calon pengantin akibat hamil diluar nikah yaitu salah satunya dengan mengikuti bimbingan pra nikah.²⁷

Hal ini dapat ditempuh guna memberikan pemahaman terhadap calon pengantin, mengarahkan kesiapan dalam kehidupan berumah tangga, memberikan aspek apa saja yang

²⁷ Wawancara dengan bapak Zamroni, Kepala KUA Kec. Bojong

harus dilakukan ketika berumah tangga, menjelaskan bagaimana cara supaya menjadi keluarga yang harmonis.

Adapun bagan Kerangka Berfikir dapat dilihat secara singkat sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis, lisan dan

perilaku yang diamati. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.²⁸

Penelitian kualitatif digunakan peneliti untuk mengetahui dan mengidentifikasi peran penyuluh agama islam KUA Kec. Bojong dalam mendampingi calon pengantin akibat hamil di luar nikah. Dengan demikian penelitian kualitatif dapat memaparkan *background* sosial keadaan penelitian yang sesungguhnya dan dapat mengungkapkan gambaran tentang suatu permasalahan yang terjadi di lapangan.²⁹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan data serta pengamatan melalui wawancara dengan narasumber dan informasi dari yang bersangkutan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah calon pengantin dengan sampel 3 pasang calon pengantin yang hamil di luar nikah dan seorang penyuluh agama islam di KUA Kecamatan Bojong.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dapat dikumpulkan melalui sumber-sumber informasi tidak langsung, dengan cara mengutip dari berbagai macam literatur baik dari buku, jurnal, artikel, majalah atau karya tulis lainnya atau bahan yang relevan berupa dokumen dan laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2023), hlm 48.

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 176.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Menurut Sugiyono observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena atau kejadian yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi menjadi salah satu metode yang tepat untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena.³⁰

Observasi yang dilakukan meliputi pendampingan dari penyuluh agama kepada calon pengantin akibat hamil di luar nikah, kondisi calon pengantin, serta kegiatan penyuluh agama dalam melakukan bimbingan. Peneliti melakukan observasi sebanyak 5 kali dengan rincian observasi pertama di KUA Bojong pada tanggal 02 Februari 2024, observasi kedua di KUA Bojong pada tanggal 16 Mei 2024, observasi ketiga di rumah responden dengan inisial R A pada tanggal 09 Mei 2024, observasi keempat di rumah responden dengan inisial H P K pada tanggal 11 Mei 2024, observasi kelima di rumah responden dengan inisial N I H pada tanggal 14 Mei 2024.³¹

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan menunjukkan peneliti sebagai pewawancara yang mengajukan sejumlah pertanyaan pada partisipan sebagai subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, dimana bentuk pertanyaan sudah disediakan dulu oleh peneliti secara sistematis namun saat di lapangan pertanyaan itu bersifat kondisional sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti dalam menjawab rumusan masalah. Melalui wawancara peneliti dapat mengetahui informasi atau memperoleh data-data yang diperlukan untuk

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2023), hlm 107-109.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2013). Hlm. 17

data yang real (nyata). Wawancara dilakukan kepada narasumber meliputi calon pengantin hamil di luar nikah dan penyuluh agama islam di KUA Kec. Bojong

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan gabungan pengumpulan data yang peneliti peroleh dari proses observasi, wawancara dan catatan lapangan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah *soft file* gambaran umum atau profil mengenai KUA Kec. Bojong, sertifikat atau piagam penghargaan, foto kegiatan pendampingan calon pengantin atau bimbingan kepada calon pengantin.³²

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori. Menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami.³³ Teknik analisis data Miles dan Huberman memaparkan bahwa teknik analisis data interaktif ialah teknik analisis data yang terdiri dari empat komponen proses analisis yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁴

- a. Pengumpulan data, yaitu proses pencarian data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data ke lapangan melalui observasi,

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2023), hlm 124.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2023), hlm 131.

³⁴ Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, (UI-Press. 2014) Hlm 14*

wawancara dan dokumentasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas.

- c. Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan interpretasi data, penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Pada dasarnya peneliti akan melakukan analisis data interpretasi dalam setiap tahapan penelitian. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.³⁵
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Tetapi mungkin juga tidak, karena bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi terdiri dari beberapa bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai variabel penelitian. Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2023), hlm 137.


³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2023), hlm 142

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini, berisi Teori Kesiapan Rumah Tangga dan Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mendampingi Kesiapan Rumah Tangga Calon Pengantin Hamil di Luar Nikah di KUA Bojong

BAB III Hasil Penelitian, berupa gambaran Kesiapan Rumah Tangga Calon Pengantin Akibat Hamil di Luar Nikah dan Peran Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Bojong Dalam Mendampingi Calon Pengantin Akibat Hamil di Luar Nikah

BAB IV Analisis hasil penelitian, berupa analisis Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mendampingi Kesiapan Rumah Tangga Calon Pengantin Hamil di Luar Nikah di KUA Bojong

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari analisis “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mendampingi Kesiapan Rumah Tangga Calon Pengantin Hamil di Luar Nikah di KUA Bojong” maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesiapan Rumah Tangga Calon Pengantin Hamil di Luar Nikah

Tidak sedikit dari setiap pasangan calon pengantin yang hamil di luar nikah mengerti dan paham tentang kesiapan mengurus rumah tangga. Permasalahan tersebut disebabkan karena tidak adanya dukungan yang penuh dari lingkungan sekitar, hal tersebut membuat pasangan yang hamil di luar nikah tidak siap secara emosional. Dengan adanya peran dari Penyuluh Agama Islam dalam menyampaikan materi berupa teori dapat menjadikan setiap pasangan calon pengantin yang hamil di luar nikah menjadi lebih siap dalam berumah tangga dari sebelumnya. Penyampaian tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan harapan setiap pasangan yang mengikuti pendampingan atau bimbingan paham dan mampu mengingat materi yang telah di sampaikan, dan mengetahui akan kewajiban sebagai seorang suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga setelah menikah yang sesuai dengan syariat ajaran agama islam.

2. Peran Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pendampingan atau bimbingan di KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.berjalan dengan baik sebagai bentuk dari tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan perannya, Penyuluh Agama Islam membekali dirinya dengan mempersiapkan materi menggunakan metode yang disesuaikan dengan kondisi setiap calon pengantin terutama pada calon pengantin yang hamil di luar nikah. Peran

Penyuluh Agama Islam yaitu sebagai pengabdian, motivator, mediator, fasilitator, pendidik agama islam, pembimbing proses akad nikah, memberikan dukungan emosional serta sebagai nasihat dan pengingat.

Penyuluh Agama Islam mempunyai peran yang strategis dan mempunyai kedudukan yang penting di masyarakat, terutama dalam membantu para calon pengantin hamil di luar nikah bagi yang membutuhkan persiapan menghadapi problematika di kehidupan setelah pernikahan mengenai pentingnya seorang suami dan istri menjalankan rumah tangga yang sesuai ajaran syariat dan dan mengetahui hak serta kewajibannya. Peran Penyuluh Agama Islam dapat membantu calon pengantin hamil di luar nikah dalam kesiapan rumah tangga untuk mencapai sebuah keluarga yang harmonis sakinah mawaddah dan warrohmah.

B. Saran

Berdasarkan hasil Analisa penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan:

1. Kepada Penyuluh Agama Islam, agar mampu melaksanakan evaluasi setelah pelaksanaan pendampingan atau bimbingan terutama pada materi yang diberikan, apakah calon penganti yang hamil di luar nikah dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan setelah menikah.
2. Kepada Calon Pengantin Hamil di Luar Nikah, hendaklah pasangan yang diberikan pendampingan oleh Penyuluh Agama Islam dapat memiliki kesiapan menjalankan rumah tangga. selalu mengingat dan menjadikan evaluasi untuk masa depan anaknya ketika sudah lahir.
3. Kepada Mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam mendampingi kesiapan rumah tangga calon pengantin hamil di luar nikah dan menjadi bahan

pertimbangan untuk mencari topik skripsi berdasarkan temuan atau fenomena yang ada di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

- A.M Romly, *Penyuluh Agama Islam Menghadapi Tantangan Baru*. (Jakarta : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2020).
- A.M Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2019).
- Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Sugawi* (Yogyakarta: Titin Ilahi Press, 2019).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2023).
- Djamil Latif. *Aneka Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Galia Indonesia, 2019).
- Evin F, *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Pekalongan*, (2020).
- H.S.A Al-Mahdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2019), 25
- Hanifah Usman, “*Keefektifan Konseling Pra Nikah Islam Terhadap Peningkatan Kesiapan Hidup Berumah Tangga Calon Pengantin Di Kota Padang Panjang*” Skripsi 2021.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet.II (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).
- Ine Rahmatin, “*Kesiapan Menikah Dan Pelaksanaan Tugas Perkembangan Keluarga Dengan Anak Usia Prasekolah*” (Skripsi, Jurusan Departemen Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institute Pertanian Bogor, Bogor, 2019).
- Johnson, R. B., & Christensen, L. B. *Educational Research Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches*. 2019.
- Kanwil Kementerian Agama RI, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian*

Perkawinan (BP4), (Banda Aceh, Kanwil Kementerian Agama Aceh, Provinsi Aceh, 2019).

Mahsudi Sukarno, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2019).

Mela Silviana M, *Dampak Penyuluhan Agama Islam Dengan Pendekatan Berbasis Kelompok Terhadap Residen*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2020)

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi*, UI-Press. 2019.

Nur Aziza, “*Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong*” Skripsi 2020.

Pajar Hatma Indra Jaya, *Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pemdamping Masyarakat*”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.8, No.2, Desember 2020.

Puspa Yuniar Rahmah, *Kesiapan Membangun Rumah Tangga (Studi kasus Remaja Putri K-Popers Kota Malang)*” Skripsi 2022.

Putri Hanah Anggara, “*Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Agama Pada Keluarga Muslim Di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam*” Skripsi 2021.

Savreni Okta Putri, “*Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Madya Yang Bekerja*”. (Skripsi, Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, CV, 2023)


Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2022).

Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2019).

Syepriana, Yunita, Firdaus Wahyudi, Dan Ari Budi Himawan, “*Gambaran Karakteristik Kesiapan Mental Calon Pengantin*” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapu Islam*, Vol 6, No.2, (2020).

Triana Rosalina Noor, Wenika Agustin, *Pendampingan Persiapan Psikologis Pada Calon Pengantin Berbasis Komunitas Di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya*, Vol.2, No 1, (2019): 12.

Zamroni, Kepala KUA Kec. Bojong, Wawancara Pribadi, 22 November 2023.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khoirina Nadzifatul Izzah
NIM : 3520073
Jurusan/Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
E-mail address : izzahkhoirina081@gmail.com
No. Hp : 085641382184

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENDAMPINGI KESIAPAN RUMAH TANGGA

CALON PENGANTIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA BOJONG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Juli 2024



(Khoirina Nadzifatul Izzah)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD